



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2017/189

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN RESTU BUNDA  
KAMPUNG LUBUK UMBUT KECAMATAN SUNGAI MANDAU  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Restu Bunda Nomor :01/Paud-RB/LU/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Rekomendasi Penghulu Lubuk Umbut Nomor: 421/KLU/157 tanggal 19 Desember 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Mandau Nomor: 422/Disdik/UPTD-SM/XII/2016/193 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
4. Rekomendasi Camat Sungai Mandau Nomor : 420/SET/2016/613 tanggal 28 Desember 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Restu Bunda untuk mendapatkan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) RESTU BUNDA KAMPUNG LUBUK UMBUT KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK;**

**PERTAMA** : Memberi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN RESTU BUNDA**  
Tanggal berdiri : 05 JANUARI 2014  
Pengelola : NAFSAM  
Alamat : Kampung Lubuk Umbut  
Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

**KEDUA** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Restu Bunda Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;

**KEEMPAT** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;

**KELIMA** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198300 1 001